

ABSTRAK

Perjanjian utang piutang secara lisan merupakan hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan kekerabatan. Di Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, praktik utang piutang kerap dilakukan secara lisan dengan jaminan tanah sawah milik pribadi yang dikenal sebagai “gadai sawah” atau “gade”. Namun, perjanjian lisan berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian utang piutang secara lisan dengan jaminan hak atas tanah sawah milik pribadi di Desa Bulusari serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak kreditur dan debiturn yang terlibat langsung dalam perjanjian untuk mengetahui praktik perjanjian yang terjadi di lapangan, serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis yaitu perjanjian utang piutang secara lisan dengan jaminan tanah sawah milik pribadi di Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas hukum perjanjian. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik tersebut masih relatif lemah karena para pihak tidak membuat perjanjian tertulis dan tidak melakukan pengikatan jaminan tanah melalui lembaga Hak Tanggungan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Kata Kunci: *Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan; Jaminan Hak Atas Tanah Sawah; Wanprestasi.*